



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024 ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

f

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

Memperhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1945/PL.01.6-SD/11/2023 tanggal 1 November 2023 Perihal Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang tidak dilarang oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOEKSEUMAWE
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
 UMUM PEMILU TAHUN 2024

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILU TAHUN 2024**

NO.	KOTA	PRESIDEN, DPD, DPR, DPRA	LOKASI	KET.
1.	Lhokseumawe	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1. Sepanjang jalan Medan – Banda Aceh kecuali depan wisma Selat Malaka (gampong Keude Cunda) s.d jalan masuk Kantor Pemadam Kebakaran (gampong Uteunkot)	
			2. Sepanjang jalan lingkaran Loskala/Tgk. Daud Beureueh dari simpang Loskala s.d simpang Pertamina (gampong Hagu Teungoh)	
			3. Jalan Merdeka Barat/ jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani dari Wisma Selat Malaka s.d Simpang Kuta Blang	
			4. Jalan Merdeka Timur/jalan Muhammad Malikul Zahir Simpang Kuta Blang s.d Simpang Polantas Cunda	
			5. Sepanjang jalan Darussalam	
			6. Sepanjang jalan lingkaran stadion Mon Geudong/jalan H. Ramli Ridwan	
			7. Sepanjang jalan Waduk Pusong	
		Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	1. Sepanjang jalan Medan – Banda Aceh kecuali depan wisma Selat Malaka (gampong Keude Cunda) s.d jalan masuk Kantor Pemadam Kebakaran (gampong Uteunkot)	
			2. Sepanjang jalan Line Pipa/jalan Bustamil Arifin	
			3. Sepanjang jalan Elak/jalan Sultan Zainal Abidin Malik Az Zahir	
			4. Sepanjang jalan lingkaran Loskala/Tgk. Daud Beureueh dari Simpang Loskala s.d Simpang Pertamina (gampong Hagu Teungoh)	

			5.	Sepanjang jalan Pase/jalan Prof. Dr. Hasbi As-Sidiqy	
			6.	Sepanjang jalan lingkar stadion Mon Geudong/jalan H. Ramli Ridwan	
			7.	Sepanjang jalan Waduk Pusong	
			8.	Jalan Merdeka Barat/ jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani s.d Simpang Kuta Blang	
			9.	Jalan Merdeka Timur/jalan Muhammad Malikul Zahir Simpang kuta Blang s.d Simpang Polantas Cunda;	
			10.	Sepanjang jalan Kenari/jalan Tgk. Di Lhokseumawe;	
			11.	Sepanjang jalan Buloh Blang Ara/jalan Teungku Di Buloh	
		Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	1.	Sepanjang jalan Medan – Banda Aceh kecuali depan wisma Selat Malaka (gampong Keude Cunda) s.d jalan masuk Kantor Pemadam Kebakaran (gampong Uteunkot)	
			2.	Sepanjang jalan lingkar Loskala/Tgk. Daud Beureueh dari simpang Loskala s.d simpang Pertamina (gampong Hagu Teungoh)	
			3.	Jalan Merdeka Barat/ jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani dari Wisma Selat Malaka s.d Simpang Kuta Blang	
			4.	Jalan Merdeka Timur/jalan Muhammad Malikul Zahir Simpang Kuta Blang s.d Simpang Polantas Cunda	
			5.	Sepanjang jalan Darussalam	
			6.	Sepanjang jalan lingkar stadion Mon Geudong/jalan H. Ramli Ridwan	
			7.	Sepanjang jalan Waduk Pusong	
		Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) & Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe	1.	Sepanjang jalan Medan – Banda Aceh kecuali depan wisma Selat Malaka (gampong Keude Cunda) s.d jalan masuk Kantor Pemadam Kebakaran (gampong Uteunkot)	
			2.	Sepanjang jalan Line Pipa/jalan Bustamil Arifin	
			3.	Sepanjang jalan Elak/jalan Sultan Zainal Abidin Malik Az Zahir	
			4.	Sepanjang jalan lingkar Loskala/Tgk. Daud Beureueh	

				dari Simpang Loskala s.d Simpang Pertamina (gampong Hagu Teungoh)	
			5.	Sepanjang jalan Pase/jalan Prof. Dr. Hasbi As-Sidiqy	
			6.	Sepanjang jalan lingkaran stadion Mon Geudong/jalan H. Ramli Ridwan	
			7.	Sepanjang jalan Waduk Pusong	
			8.	Jalan Merdeka Barat/ jalan Syech Syamsuddin As Sumatrani s.d Simpang Kuta Blang	
			9.	Jalan Merdeka Timur/jalan Muhammad Malikul Zahir Simpang kuta Blang s.d Simpang Polantas Cunda;	
			10.	Sepanjang jalan Kenari/jalan Tgk. Di Lhokseumawe;	
			11.	Sepanjang jalan Buloh Blang Ara/jalan Teungku Di Buloh	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILU TAHUN 2024

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILU TAHUN 2024**

NO	LOKASI	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1	Stadion Tunas Bangsa	Jl. H. Ramli Ridwan, Gampong Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe	
2	Lapangan Upacara Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jalan Tgk. Ahmad Kandang, Dusun Blang Gereubang, Gampong Meunasah Blang, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD
ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani